



POS PAUD MELATI 20

KEBON MANGGU RT.05 RW.20 KELURAHAN PADASUKA

KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI 40526

TELP. / 081394595018

No : 17/PP MELATI 20/VII/2017
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Sertifikat NPSN
POS PAUD MELATI20

Kepada YTH,

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi

Dengan Hormat

Kami selaku pengelola POS PAUD MELATI20 mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertifikat NPSN atas nama :

Lembaga : JL.Kebonmanggu RT05/20

NPSN : 69871986

No.ijin : 421.9/145.disdik

Alamat : Jl.Kebonmanggu RT05/20
Cimahi tengah Kota Cimahi

No HP : 081394595018

Demikian permohonan ini kami buat atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih

Hormat kami,



Edu Kusmiati

NUPTK : 8058742644300033



PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG

Telp/Fax. (022) 6631725, CIMAHI 40513

Website : www.disdik.cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA CIMAHI

Nomor : 421.1 / 3111 / Disdikpora

TENTANG

PERSETUJUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA CIMAHI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal dan Informal peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal;
- b. bahwa sebagaimana program dimaksud pada butir a di atas penyelenggara pendidikan oleh masyarakat, perlu diatur melalui perizinan penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, Bab XA pasal 28 B ayat (2) dan pasal 28c ayat (1) serta Bab XIII pasal 31 ayat (1), ayat (2-5) dst tentang hak warganegara untuk mendapat pendidikan.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah (Lembaran Negara RI tahun 1990 Nomor 35);
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 Tahun 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 4. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara 3839);
- 5. Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD (Lembaran Negara Tahun 23 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 7. Peraturan Daerah Kota CimaHI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota CimaHI Tahun 2003 Nomor 23 seri D);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 1 Pasal 1 ayat (14), Bab VI Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 35 Ayat (1), Pasal 38 ayat (1) tentang Standar PTK dan Bab XIII Pasal 86 ayat (1-3) tentang Akreditasi
- 9. Peraturan Daerah Kota CimaHI Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota CimaHI Tahun 2007 Nomor 73 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota CimaHI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota CimaHI Tahun 2009 Nomor 99 seri D).
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Memperhatikan

- : 1. Proposal Permohonan dari POS PAUD MELATI 20
2. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti Tanggal 9 bulan Agustus Tahun 2014 tentang persyaratan, maka Pos PAUD MELATI 20 dapat diberikan persetujuan operasional pendidikan non formal dan informal yang diselenggarakan masyarakat, dan ijin penyelenggaraan tersebut diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN**Menetapkan
PERTAMA**

- : Memberi persetujuan operasional kepada Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
- | | |
|---------------------|--|
| Nama PAUD | : POS PAUD MELATI 20 |
| Alamat | : Jl. Kebon Manggu Rt 01 RW 20 Kel. Padasuka
Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi |
| Rumpun | : Khusus |
| Nama Pemimpin | : EUIS KUSMIATI |
| Ketua Penyelenggara | : EUIS KUSMIATI |

KEDUA

- : Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai bulan September Tahun 2014 dan berakhir sampai dengan bulan September 2017

KETIGA

- : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini pada Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : CIMAHI
pada tanggal : 11 September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA CIMAHI



Drs H. EDDY JUNAEDI, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19590501 198302 1 002

Tembusan :

1. Walikota Cimahi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Dirjen Pendidikan Anak Dini, Non Formal dan Informal
Kemendiknas RI di Jakarta
4. Camat Kecamatan yang bersangkutan.
5. Kepala Kelurahan yang bersangkutan